

Pengaruh *Tax Amnesty* Terhadap Sengketa Pajak (Studi pada salah satu Lembaga Pemerintahan)

Sandra Septelia¹, Maulana Yusup², Robbi Saepul Rahman³, S Mia Lasmaya⁴

STIE Pasundan, Bandung^{1,2,3,4}.

E-mail: sandrasept@gmail.com¹, yusup@stiepas.ac.id², robbi@stiepas.ac.id³, mia@stiepas.ac.id⁴

ABSTRACT

Tax Amnesty expects to improve tax compliance due to more effective supervision, supported by more accurate information regarding the list of taxpayer assets. From the initial data obtained, an anomaly obtained that in 2012 – 2017 there is a lower tendency for tax disputes when compared to the year after implementing the tax amnesty, namely 2018 and 2019. This study aims to determine and analyze the magnitude of the Effect of Tax Amnesty on Tax Disputes. The population in this study is a tax dispute with 21 respondents/defendants. Determining the sample in this study is based on the purposive sampling method. The data testing technique uses simple linear regression with a significant level of 5% alpha. Based on the study results, Tax Amnesty has a significant effect on Tax Disputes.

Keywords: tax amnesty, tax dispute.

ABSTRAK

Tax Amnesty diharapkan meningkatkan kepatuhan membayar pajak karena makin efektifnya pengawasan, didukung semakin akuratnya informasi mengenai daftar kekayaan wajib pajak. Dari data awal yang didapatkan diperoleh anomali bahwa di tahun 2012 – 2017 memiliki kecenderungan sengketa pajak yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan tahun setelah diberlakukannya tax amnesty yaitu 2018 dan 2019. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis besarnya Pengaruh Tax Amnesty terhadap Sengketa Pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah sengketa pajak dengan terbanding / tergugat sebanyak 21. Metode penentuan sampel dalam penelitian ini didasarkan pada metode purposive sampling. Teknik pengujian data adalah dengan menggunakan regresi liner sederhana, dengan tingkat signifikan alpha 5%. Berdasarkan hasil penelitian, Tax Amnesty berpengaruh signifikan terhadap Sengketa Pajak.

Kata Kunci: tax amnesty, sengketa pajak.

PENDAHULUAN

Indonesia saat ini menerapkan *self assessment system*, dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyeter dan melapor sendiri pajak yang terutang sesuai ketentuan undang-undang perpajakan. Pemberian kepercayaan yang besar kepada wajib pajak sudah sewajarnya diimbangi dengan instrumen pengawasan, untuk keperluan itu fiskus diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pajak. (Sidharta, 2017) Seandainya hasil pemeriksaan menunjukkan adanya perbedaan atau selisih maka fiskus berwenang mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Dalam praktek, perbedaan perhitungan antara fiskus dengan wajib pajak inilah salah satu sebab timbulnya sengketa pajak. Dalam kerangka negara hukum, dalam hal terjadi suatu sengketa pajak, wajib pajak berhak mendapat perlindungan hukum yang bertujuan untuk memberikan rasa keadilan bagi wajib pajak dalam menyelesaikan sengketa pajak.

Penyelesaian sengketa pajak antara wajib pajak dan fiskus dapat di tempuh melalui upaya administratif yaitu dengan mengajukan keberatan. Penyelesaian sengketa melalui upaya administratif ini dimaksudkan untuk memudahkan dan memberikan rasa keadilan serta memperoleh perlindungan hukum, baik bagi fiskus sendiri maupun bagi wajib pajak. Salah satu dasar pertimbangan semula diberikannya penyelesaian sengketa pajak melalui lembaga keberatan adalah untuk

mempercepat penyelesaian sengketa pajak, sehingga lebih cepat memberi kepastian hukum bagi kedua pihak baik wajib pajak maupun fiskus itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan diatas terlihat bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan kemudahan bagi para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalah perpajakannya. Fasilitas tersebut ialah pemberian hak dalam pengajuan permohonan keberatan ke Kantor Pelayanan Perpajakan (KPP) sesuai dimana Wajib Pajak (WP) terdaftar yang nantinya akan diselesaikan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak untuk menyelesaikan proses keberatan antara wajib pajak dan fiskus. Pengajuan keberatan dilakukan paling lama 3 bulan setelah SKP oleh pihak KPP diterbitkan. Namun sebelum mengajukan keberatan wajib pajak terlebih dahulu harus membayar sebagian utang pajak yang telah disetujui bersama saat proses pemeriksaan di KPP berlangsung.

Pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh Kanwil DJP dalam kerangka penyelesaian sengketa pajak dilakukan dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan. Selama proses berlangsung, kedua pihak dipanggil secara bergantian untuk dimintai keterangan dan mempersiapkan bukti, data, dan informasi yang sesuai dengan objek sengketa sehingga pihak penelaah keberatan (PK) lebih mudah menarik benang merah dalam persengketaan tersebut, tentunya PK harus menggunakan dasar hukum yang tepat dalam

melakukan penyelesaian keberatan sengketa pajak ini.

Apabila pihak Kanwil DJP dalam hal ini penelaah keberatan (PK) telah mengeluarkan Surat Ketetapan (SK) keberatan yang berisi keputusan diterima, ditolak, diterima sebagian, nihil, ataupun menambah besarnya pajak yang masih harus dibayar sebelum dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan keberatan diajukan maka permohonan keberatan tersebut dianggap diterima. Jika sebelum dalam jangka waktu tersebut pihak PK telah mengeluarkan SK keberatan maka wajib pajak harus membayar utang pajak sebesar nominal yang tertera dalam SK keberatan dikurangi dengan jumlah yang telah dibayar dan ditambah dengan denda administrasi sebesar 50%.

Semakin mudah dan cepatnya proses yang dijalani, memiliki arti bahwa proses penyelesaian keberatan yang dilakukan oleh pihak Kanwil DJP semakin efektif dan membuat wajib pajak merasa puas dan hak dalam memperoleh keadilannya terpenuhi. Jika wajib pajak merasa adil akan hasil yang diperoleh tentunya dengan ringan hati mereka akan mengungkapkan rasa keadilannya dengan melakukan pembayaran dari SK keberatan yang telah ditetapkan ke KPP dimana mereka terdaftar.

Data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 2017 Kementerian Keuangan mengungkap total peserta tax amnesty berdasarkan Surat Pernyataan Harta (SPH) baru mencapai 833.272

WP. Sedangkan jumlah Surat Setoran Pajak (SSP) yang menjadi cermin pembayaran tebusan mencapai 923.226. Angka itu sangat jauh bila di bandingkan dengan potensinya lantaran jumlah WP yang terdaftar sebanyak 32,8 juta, dengan 29,3 juta WP di antaranya wajib melaporkan surat pemberitahuan (SPT) pajak, dan baru 12,6 juta WP yang melaporkan SPT dengan benar. Total harta yang dideklarasikan mencapai Rp4.670 triliun dengan rincian deklarasi dalam negeri Rp3.496 triliun, deklarasi luar negeri Rp.1.028 triliun, dan repatriasi Rp146 triliun.

Adapun jumlah uang tebusan yang dibayarkan mencapai Rp110 triliun. Dari pencapaian itu, artinya baru deklarasi harta mencapai target, sementara untuk repatriasi dan uang tebusan masih di bawah target. Saat tax amnesty mulai diberlakukan Juli 2016 lalu, pemerintah menargetkan deklarasi harta mencapai Rp4.000 triliun, repatriasi Rp1.000 triliun, dan pembayaran uang tebusan Rp.165 triliun. (economy.okezone.com, 2017). Menurut Okfitasari, dkk untuk penelitian tax amnestyselanjutnya perlu adanya eksplorasi implementasi kewajiban dari otoritas pajak pasca-tax amnesty sebagai perwujudan ke arah reformasi perpajakan menyeluruh, studi empiris bagaimana persepsi wajib pajak terhadap kewajiban pasca-tax amnesty, juga bagaimana implementasi pasca-tax amnesty atas kewajiban wajib pajak peserta tax amnesty. Dengan demikian, pelaksanaan tax amnesty dapat

terevaluasi dan pengawasan atas hasil *tax amnesty* terlaksana serta tujuan yang diinginkan dapat tercapai.

Dampak negatif dari Tax Amnesty pada kepatuhan pajak secara sukarela lebih besar daripada dampak positifnya. Alasan paling penting untuk Tax Amnesty bahwa bertolakbelakang dengan prinsip keadilan dan kesetaraan. Sanksi Pajak baik denda, bunga maupun kenaikan memiliki peran dalam hal kesetaraan. Dengan adanya Tax Amnesty, sanksi pajak baik denda, bunga maupun kenaikan dihilangkan yang dapat menyebabkan berkurangnya prinsip kesetaraan. Menurut Malik, & Schwab (1991) variabel yang mempengaruhi *Tax Amnesty* sebagai berikut:

1. Pendeklarasian Penghasilan
2. Kepatuhan Pajak
3. Penghindaran Pajak

Dampak negatif dari *Tax Amnesty* (Zeckhauser & Leonard, 1986):

1. Peningkatan persepsi ketidakadilan sistem pajak bagi wajib pajak patuh
2. Meningkatnya potensi sengketa pajak
3. Menghilangkan paradigma bahwa Tax Evasion adalah perilaku keliru, menurut GüneşÇetin Gerger (2012) variabel yang dipengaruhi oleh beberapa indikator pengukur sebagai berikut:

1. Pelanggaran Peraturan Perpajakan
2. Sikap Wajib Pajak
3. Perilaku Wajib Pajak

Seperti dikemukakan oleh penelitian-penelitian sebelumnya bahwa ada pengaruh *tax amnesty* terhadap sengketa pajak.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Deskriptif dan Pendekatan Verifikatif.

Metode Deskriptif, data yang telah diolah selanjutnya akan diolah dan menarik suatu kesimpulan. Pembahasan bertujuan membuat suatu uraian secara sistematis mengenai faktor-faktor dan sifat-sifat dari objek yang diteliti kemudian menggabungkan hubungan antara variabel yang terlibat di dalamnya.

Terdapat dua variabel penelitian, variabel dalam penelitian ini dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu, variabel Tax Amnesty sebagai variabel independen (bebas), variabel Sengketa Pajak sebagai variabel dependen (terikat).

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dari dokumentasi laporan sekretariat pengadilan pajak adalah teknik studi dokumentasi yaitu pengumpulan data kuantitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Kemudian menganalisis data dari dokumen-dokumen tersebut sesuai dengan kebutuhan penelitian yaitu Tax Amnesty yang

diproksikan dengan tahun sebelum diadakan Tax Amnesty maupun setelahnya, Sengketa Pajak yang diproksikan dengan Laporan Sengketa Pajak di Sekertariat Pengadilan Pajak.

Metode penentuan sampel dalam penelitian ini didasarkan pada metode *non probability sampling* dimana sampel dipilih berdasarkan pada kesesuaian karakteristik dan kriteria sampel yang telah ditentukan, dengan begitu maka seluruh populasi yang ada akan diseleksi berdasarkan kriteria yang ada dan hanya yang memenuhi kriteria saja akan menjadi sampel dalam penelitian ini. Kriteria-kriteria yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Tersedia laporan berkas sengketa pajak
2. Tersedia seluruh data yang diperlukan selama metode penelitian dan tersedia data berkas sengketa pajaktahun 2012– 2019
3. Terbanding / Tergugat ialah Dirjen Pajak

Analisis regresi linier sederhana dengan variabel dummy digunakan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan untuk suatu penelitian.

HASIL dan PEMBAHASAN

Wajib Pajak non UMKM yang melakukan repatriasi dengan membayar tebusan 2% dan 3% dengan batas akhir tanggal 31 Desember 2016 dan wajib pajak yang membayar tebusan sebesar 5% dengan batas akhir 31 Maret 2017, wajib memindahkan dana dari luar negeri ke dalam negeri serta menempatkannya dalam

instrumen investasi sesuai dengan PMK Nomor 119/ PMK.08/2016. Penempatan dana dalam instrumen investasi di Indonesia ini berlaku minimal selama 36 bulan sejak harta dialihkan di Indonesia. Adapun bagi wajib pajak peserta tax amnesty yang melakukan deklarasi harta dalam negeri memiliki kewajiban untuk tidak mengalihkan dan menginvestasikan harta tersebut ke luar dari NKRI, dalam kurun waktu minimal 36 bulan, dihitung dari wajib pajak menerima Surat Keterangan Pengampunan Pajak. Jika kewajiban pertama ini tidak dilakukan oleh wajib pajak peserta tax amnesty, konsekuensinya adalah aset yang telah dideklarasikan dan tertuang pada Surat Keterangan dianggap sebagai pendapatan pada tahun 2016, serta ditambah sanksi sesuai peraturan pajak penghasilan yaitu 2% per bulan dengan maksimal 24 bulan.

Berdasarkan hasil penelitian tampak adanya perubahan aturan pelaksanaan baik yang tertuang dalam KMK maupun PerDirjen. Hal ini mengharuskan wajib pajak, khususnya yang telah berperan serta pada program tax amnesty, harus selalu meng-update peraturan yang terbit dalam jangka waktu yang berdekatan. Dari pergantian aturan tersebut, tampak bahwa terdapat revisi yang sangat signifikan. Ketertinggalan wajib pajak atas satu aturan pelaksanaan yang telah direvisi akan menimbulkan hal yang fatal, yaitu dianggap bukan sebagai wajib pajak yang taat terhadap aturan perpajakan. Tanggal jatuh tempo

pelaporan kewajiban dan subjek pelaksana aturan dalam KMK mengalami perubahan yang akan menimbulkan kebingungan bagi wajib pajak yang tidak mengikuti perkembangan perubahan aturan perpajakan pasca-tax amnesty. Ketika kewajiban pertama dan kewajiban kedua tersebut tidak dipenuhi wajib pajak yang telah mengikuti tax amnesty, maka terdapat ancaman di dalam UU Pengampunan Pajak beserta Keputusan Menteri Keuangan. Jika tidak melakukan dua kewajiban tersebut wajib pajak akan menerima surat peringatan dari DJP paling cepat 30 hari setelah tanggal akhir periode penyampaian Surat Pernyataan Harta (SPH). Jika wajib pajak tidak merespon surat peringatan dalam 14 hari kerja melalui tanggapan, aset bersih tambahan dalam SPH dianggap sebagai pendapatan yang diterima di tahun pajak 2016. Dampaknya penghasilan di SPH tersebut dihitung dengan tarif berdasar UU Pajak Penghasilan dan sanksi administrasi sesuai UU Pajak Penghasilan. Dengan kata lain, jika wajib pajak peserta tax amnesty tidak melaksanakan dua kewajiban ini, Surat Keterangan Pengampunan Pajak dianggap batal. Bahkan, atas tambahan harta di SPH dianggap sebagai penghasilan di tahun pajak 2016. Penghasilan akan dihitung pajaknya sesuai UU Pajak Penghasilan dengan tarif maksimal 30% ditambah sanksi bunga sebesar 2% per bulan atas kurang bayar yang muncul, maksimal 48% (24 bulan), dari 1 Januari 2017 hingga dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak.

Atas uang tebusan yang sudah dibayar dianggap sebagai pengurang pajak pada tahun pajak 2016. Di dalam per Dirjen Pajak juga dijelaskan bagi wajib pajak yang tidak mengindahkan surat peringatan ini kepada wajib pajak tersebut akan dilakukan pemeriksaan. Demikian pula atas wajib pajak yang memberikan tanggapan, tetapi tidak melakukan kewajiban pertama, juga akan menerima konsekuensi pemeriksaan. Dengan demikian, kewajiban pelaporan secara berkala ini wajib dilakukan bagi setiap wajib pajak peserta tax amnesty. Hanya saja berdasar peraturan pajak yang berlaku, terdapat perbedaan esensi pelaporan bagi wajib pajak repatriasi dan pengungkapan harta tambahan dalam negeri. Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, wajib pajak harus bersiap dengan konsekuensi pembatalan tax amnesty, pajak yang dibayar masih kurang bayar, atau pemeriksaan.

Dari hasil pengujian secara parsial (Uji-t) didapat bahwa nilai t hitung adalah 2,709 dengan tanda positif dan sig adalah 0,035. Nilai sig < 0,05. Nilai t tabel adalah 1,89458 maka H_0 ditolak karena t hitung > t tabel dan sig < 0,05. Jadi Tax Amnesty memiliki korelasi signifikan terhadap Sengketa Pajak dengan tingkat signifikansi 5%. R Square sebesar 0,550 berarti 55% Sengketa Pajak mampu diprediksikan oleh Tax Amnesty sedangkan sisanya 45% oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Potensi peningkatan sengketa pajak dapat berasal dari kondisi ekonomi, potensi ini bersumber dari penurunan kegiatan usaha

akibat PSBB ketat yang dapat menyebabkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) menjadi lebih bayar, meski tarif pajak perusahaan sudah diturunkan dari 25% menjadi 22%, tambahan diskon angsuran PPh 25 dari 30% menjadi 50%.

Dampak negatif dari Tax Amnesty pada kepatuhan pajak secara sukarela lebih besar daripada dampak positifnya. Alasan paling penting untuk Tax Amnesty bahwa bertolakbelakang dengan prinsip keadilan dan kesetaraan. Sanksi Pajak baik denda, bunga maupun kenaikan memiliki peran dalam hal kesetaraan.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sayidah & Assagaf (2019) dan Rukundo (2020) serta Richards (2019) yang menunjukkan bahwa pelaksanaan tax amnesty dapat menurunkan sengketa pajak. Hal ini mengindikasikan dengan adanya Tax Amnesty, sanksi pajak baik denda, bunga maupun kenaikan dihilangkan yang dapat menyebabkan berkurangnya prinsip kesetaraan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa *tax amnesty* merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan

bagi wajib pajak yang tidak patuh (*tax evaders*) menjadi wajib pajak patuh (*honest taxpayers*). Namun dilihat dari hasil penelitian terdapat kecenderungan meningkatnya wajib pajak tidak patuh setelah diberlakukannya Tax Amnesty yang dapat dikatakan belum optimal.

Sengketa Pajak yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak dan penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang – undangan perpajakan termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa. Hasil perhitungan menunjukkan nilai Sengketa Pajak tahun 2012-2019 memiliki kecenderungan meningkat yang dapat dikatakan belum optimal.

Berdasarkan hasil penelitian, *Tax Amnesty* berpengaruh signifikan terhadap Sengketa Pajak. Kebijakan *Tax Amnesty* yang diberikan oleh DJP di harapkan akan menjadi sinyal bagi wajib pajak berupa pengampunan pajak dimana wajib pajak yang selama ini tidak patuh terhadap peraturan perpajakan dapat memperbaiki kesalahannya. Sinyal yang diberikan DJP dapat direspon positif atau negatif oleh wajib pajak. Wajib pajak yang selama ini taat membayar pajak akan menganggap bahwa *Tax Amnesty* ini merupakan bentuk ketidakadilan bahwa dampak negatif dari Tax Amnesty meningkatnya potensi

Sengketa Pajak. Pengaplikasian Tax Amnesty dapat mengurangi kepercayaan Wajib Pajak patuh yang merasa “dicurangi” dengan diskresi yang diberikan pemerintah terhadap Wajib Pajak yang tidak patuh dengan pemberlakuan Tax Amnesty. Hal ini dapat menjadi ancaman yang serius bagi APBN dalam jangka panjang dimana Pajak merupakan salah satu penyumbang mayoritas penerimaan negara.

Pajak. *Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship*, 11(2), 149-158.

Zeckhauser, R. J., & Leonard, H. B. (1986). Amnesty, Enforcement and Tax Policy. *NBER Working Paper*, (w2096).

REFERENSI

Gerger, G. C. (2012). Tax amnesties and tax compliance in turkey. *International Journal of Multidisciplinary Thought*, 2(3), 107-113.

Malik, A. S., & Schwab, R. M. (1991). The economics of tax amnesties. *Journal of Public Economics*, 46(1), 29-49.

Richards, N. U. (2019). Overview of the national tax policy and its implication for tax administration in Nigeria. *Nnamdi Azikiwe University Journal of International Law and Jurisprudence*, 10(2), 42-50.

Rukundo, S. (2020) Tax Amnesties in Africa: An Analysis of the Voluntary Disclosure Programme in Uganda, ATAP Working Paper 21, Brighton, Institute of Development Studies. DOI: 10.19088/ICTD.2020.005.

Sayidah, N., & Assagaf, A. (2019). Tax amnesty from the perspective of tax official. *Cogent Business & Management*, 6(1), 1659909.

Sidharta, I. (2017). Pengujian Model “Sliperry Slope” Dalam Kepatuhan Wajib